



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jalan Cokroaminoto No. 22 Telp./Fax. (0342) 801136
Email : disnakan@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NOMOR : B/662.02/47/409.28.1/SK/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BLITAR TAHUN 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan
g ayat (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Blitar;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Blitar. Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
n KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan

- bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : 26 September 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN,



EKO SUSANTO, S.T., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196907011997031003

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Kepala Dinas
	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, dengan rumusan: $\frac{\text{Produksi thn n} - \text{Produksi thn n-1}}{\text{Produksi thn n-1}} \times 100$	Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya	
	Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan	Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk peternakan	Prosentase peningkatan produktifitas ternak	Peningkatan parameter produktifitas ternak, dengan rumusan: $\frac{\text{Produktifitas thn n} - \text{Produktifitas thn n-1}}{\text{Produktifitas thn n-1}} \times 100$	Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan, Bidang Kesehatan hewan dan Kesmavet	Kepala Dinas
			Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Perbandingan jumlah wilayah desa yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis dengan jumlah total desa di Kabupaten Blitar, dengan rumusan: $\frac{\text{Jumlah desa yang terkendali}}{\text{Jumlah total desa di Kabupaten Blitar}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Prosentase produk peternakan yang layak edar	Perbandingan jumlah produk peternakan dengan kondisi layak edar dengan jumlah produk yang diawasi, dengan rumusan: $\frac{\text{Jumlah produk layak edar}}{\text{x 100\% Jumlah produk yang diawasi}}$	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Kepala Dinas

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN,



EKO SUSANTO, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907011997031003